

**KEDUDUKAN KETERANGAN KORBAN PEMERKOSAAN YANG
MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL DALAM
PROSES PEMBUKTIAN di TINGKAT PENYIDIKAN
OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh : Mukhtal Lutfi

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana,SH.,M.H

Alamat : Jl. Akasia, Pekanbaru

Email : mukhtallutfi@gmail.com

ABSTRACT

The problem of sexual violence (rape) is one form of crime that harasses and tarnish the dignity, it should be categorized as a type of crime against humanity (crime againts humanity). Rape is not just occur in women and children is normal but it also occurs in women and children mental retardation. In the case of rape victims is a woman who is mentally retarded, and this case also there are irregularities in the investigations, the investigating authorities to inform the family that the investigators did not find the two items of evidence, because the victim suffered mental retardation. Based on the study author, already fulfilling element to rape women mental retardation, namely the documentary evidence and witness testimony evidence, which the witness is a witness victim himself. The purpose of this thesis are: First, How is the implementation of investigation by the investigators in order to find evidence in cases of rape of women mental retardation, Secondly, What is the strength of the evidence victim testimonies in cases of rape of women mental retardation, Third, what are the constraints of the police in gathering evidence cases of rape of mentally retarded woman

From the research problem there are two main things that can be inferred. First, implementation of investigation terhadap the crime of rape in the City Police Pekanbaru, that in the process of criminal investigation of rape is not working as it should, because it did not carefully and thoroughly so that the presence of the error performance of the investigator handling the case giving rise to dissatisfaction on the part of the victim's family because the perpetrators can not be declared free or snared by the law. Second, as the basis of testimony of the victim, investigators involving experts who have special skills in their field psychologist, to determine whether the information is correct or not their dberikan. After getting assistance in the investigations of the psychologist, the testimony of the victims through the explanation could psychologist dijadikan valid evidence. Third, Victim difficult for questioning and could not do a good communication. The absence of witnesses other than the victim, serata difficulty keronologi investigators to determine the incidence of the crime of rape on women who have mental retardation.

Keywords : The Victim of rape – mental retardation - KUHP

PENDAUULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah kekerasan seksual (perkosaan) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat, secara patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*). Sejak dulu hingga sekarang perkosaan bukan hanya kekerasan seksual, tetapi merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu, karena itu pandangan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), masyarakat mengenai perkosaan merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama bahkan lembaga-lembaga besar seperti negara. Perempuan dalam situasi apapun rentan menjadi korban dari struktur atau sistem sosial, budaya, maupun politik yang menindas, hal ini diperkuat oleh adanya pendapat bahwa posisi perempuan yang lemah membuat keberdayaan mereka untuk melindungi diri jadi kurang.

Definisi yang menjelaskan tentang pemerkosaan terdapat dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur bahwa: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pemerkosaan bukan saja terjadi pada wanita dan anak yang normal tetapi juga terjadi pada

wanita dan anak keterbelakangan mental. Salah satu institusi yang paling penting peranannya dalam penanganan masalah tindak pidana pemerkosaan untuk mencari pelaku dan menemukan bukti untuk memperkuat bahwa terjadinya suatu tindak pidana terhadap wanita keterbelakangan mental ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1 yang menyatakan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Proses dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Namun kasus ini terdapat kegagalan dalam proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan, pihak penyidik memberitahukan pihak keluarga bahwa penyidik tidak menemukan 2 alat bukti, dikarenakan korban mengalami keterbelakangan mental. Dalam pengamatan penulis sudah terpenuhinya unsur terhadap kasus pemerkosaan wanita keterbelakangan mental, yaitu bukti surat dan bukti keterangan saksi, dimana saksi ini

saksi korban sendiri. Dari peristiwa tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap wanita keterbelakangan mental ini bagaimana sebenarnya kekuatan alat bukti keterangan saksi korban yang mengalami keterbelakangan mental guna untuk menemukan alat bukti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini pokok-pokok permasalahan yang ingin penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh penyidik guna untuk menemukan alat bukti dalam kasus pemerkosaan wanita keterbelakangan mental?
2. Bagaimanakah kekuatan alat bukti keterangan korban dalam kasus pemerkosaan wanita keterbelakangan mental ?
3. Apa sajakah hambatan pihak kepolisian dalam mengumpulkan bukti kasus pemerkosaan terhadap wanita keterbelakangan mental ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh penyidik untuk menemukan alat bukti terhadap kasus pemerkosaan wanita keterbelakangan mental.
- b. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti pada kasus pemerkosaan yang terjadi terhadap wanita keterbelakangan mental.

- c. Untuk mengetahui hambatan dari pihak kepolisian dalam mengumpulkan bukti kasus pemerkosaan terhadap wanita keterbelakangan mental.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Bagi Penulis
- b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik
- c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan yang terjadi Terhadap korban Wanita yang memiliki Keterbelakangan Mental.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Perbuatan pidana tidak sama dengan perbuatan biasa, Perbuatan pidana disebut juga dengan “*delik*”, yaitu suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat

dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran, sesuai menurut buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya terdiri dari:

a. Objektif

Yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

b. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

2. Teori Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda), dan *investigations* (Inggris) atau penyiasatan (Malaysia).

Menurut Pasal 1 butir 2 Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk

mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sangat luas, bukan hanya *refresif* sesudah terjadinya kejahatan dan ketika ada prasangka terjadinya kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan *preventif* sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan tetap digaris terendah.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar tersebut, perbuatan itu pula arus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
3. Pemerkosaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria

terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.

4. Wanita adalah (orang) perempuan (lebih halus); kaum wanita, kaum putri.
5. Keterbelakangan mental adalah sebuah kelompok besar gangguan dari masa bayi, masa kanak-kanak, atau remaja ditandai dengan fungsi intelektual yang secara signifikan di bawah rata-rata (IQ 70 atau dibawah), yang terwujud sebelum usia 18 tahun dengan gangguan fungsi adaptif (di bawah kinerja yang diharapkan untuk usia diberbagai bidang seperti sebagai keterampilan hidup social atau harian, komunikasi, dan kemandirian).
6. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencuri pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan

bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian adalah wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Polresta karena pada umumnya pada saat ini para penegak hukum menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya terhadap masyarakat awam dan lemah serta kurang memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat serta tidak adanya keterbukaan aparat penegak hukum mengenai kasus pemerkosaan terhadap wanita keterbelakangan mental.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi data penelitian ini adalah:

1. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA);
2. Penyidik Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak; Pihak keluarga korban;

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan

objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dilapangan dengan pengumpulan data, menggunakan wawancara, wawancara tersebut penulis ajukan kepada penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian perpustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- c. Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan

dengan pokok pembahasan, serta dari karya ilmiah dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. adapun metode wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara nonstruktur dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan.
- b. Kajian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan guna menganalisa/arahan mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini semua data yang diperoleh dari bahan penelitian akan disusun dan dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan data primer dan data sekunder dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan fakta

yang terjadi, dipelajari kemudian dituangkan dalam penelitian ini. Analisa data kualitatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan dari penelitian penulis lakukan serta pengetahuan yang dimiliki. Adapun metode berfikir yang dipakai oleh peneliti metode deduktif yang mana penguraian masalah dari bagian yang bersifat umum ke masalah yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, terkadang juga delik yang berasal dari bahasa Latin *delictum* untuk istilah tindak pidana. Menurut Utrecht yang menterjemahkan *strafbaar* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua hukum yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana

dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari berbagai pengertian tindak pidana yang diberikan para ahli hukum, dapat disimpulkan unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil).

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

3. Tujuan Hukum Pidana

Secara konkrit tujuan hukum pidana terbagi menjadi dua, ialah sebagai berikut:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka wewenang yang diberikan undang-undang ini kepada aparat kepolisian adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyidik dan penyidik.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Seorang pejabat kepolisian yang diberi jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1. Tugas Penyidik

Sesuai dengan pengertian dari penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah :

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- b. Menemukan tersangka.

2. Wewenang Penyidik

Penyidik juga mempunyai beberapa wewenang yang penting, dimana wewenang pejabat penyidik ini oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperluas. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Upaya-upaya dalam Penyidikan

a. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atas penuntutan dan atau peradilan.

b. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal menurut cara diatur dalam undang-undang.

c. Penggeledahan

Pada Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang penggeledahan, dimana untuk kepentingan penyidikan penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

d. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda tidak bergerak, benda bergerak, tidak berwujud dan berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

e. Pemeriksaan Surat

Menurut Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Istilah penegakan hukum disini meliputi, baik yang represif maupun yang preventif, berbeda dengan istilah Inggris yaitu *law enforcement* yang sekarang diberi makna yang represif. Sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, dan petunjuk yang disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan atau penataan hukum. Oleh karena itu, barang kali lebih tepat jika dipakai istilah

penanganan hukum atau pengendalian hukum.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa yang mempengaruhi penegakan hukum itu adalah faktor-faktor sebagai berikut;

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.
- e. Faktor Kebudayaan Hukum

3. Polisi Sebagai Penegak Hukum.

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dimana di dalam undang-undang dimaksud lembaga kepolisian diposisikan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kemandirian Polri sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas

sebagai penegak hukum (Pidana). Peradilan pidana bertujuan memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat tindak kejahatan. Kepolisian di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 yang merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Nama Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin.

Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baru” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekan Baru”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Resor Kota Pekanbaru

1. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yakni merupakan kepolisian yang mempunyai wilayah hukum kerja di kota pekanbaru.

2. Gambaran Umum Tentang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mempunyai beberapa unit bidang dalam

melaksanakan tugas kepolisian di Kota Pekanbaru.

Unit perlindungan Perempuan dan Anak Resor Kota Pekanbaru memiliki struktur dari kepala Unit dan penyidik yaitu :

1. Josina Lambiombir, SH (selaku Kepala unit perlindungan perempuan dan Anak Resor kota pekanbaru)
2. Aiptu Komala Sari, SH (selaku penyidik UPPA)
3. Briпка Mike Kurniawan, SH (selaku penyidik UPPA)
4. Briпка Bastian Rinaldi, SH (selaku penyidikUPPA)
5. Brigadir Juanita Ramadhani, SH (selaku penyidik UPPA)
6. Brigadir Adelina Pratiwi,SH (selau penyidik UPPA)
7. Brigadir Beti Sandri, SH(selaku penyidik UPPA)
8. Brigadir Rahmad Khalid, SH (selaku penyidik UPPA)
9. Brigadir M. Nasurullah, SH (selaku penyidik UPPA)

Dengan jumlah 9 penyidik yang berada di Unit perlindungan perempuan dan Anak di Resor Kota Pekanbaru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Guna Untuk Menemukan Alat Bukti Kasus Pemerkosaan Wanita Keterbelakangan Mental

Kejahatan pemerkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP. Walaupun kata pemerkosaan hanya akan ditemukan dalam bunyi Pasal

285 KUHP. Pasal-Pasal lainnya menggunakan rumusan “bersetubuh”.

Perkembangan kejahatan belakangan ini tindak pidana pemerkosaan bukan saja terjadi pada wanita dan anak yang normal tetapi juga terjadi pada wanita dan anak keterbelakangan mental. Banyaknya kejadian pemerkosaan yang terjadi pada wanita yang memiliki keterbelakangan mental, yang dilakukan oleh laki-laki normal merupakan tindakan yang tidak memiliki prikemanusiaan dan biadap.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu tindak pidana seksual, pada kasus pemerkosaan yang terjadi yaitu melibatkan korban wanita yang dapat dikatakan tidak normal atau keterbelakangan mental. Dalam hal proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian selama ini, selalu dihapakkan pada situasi yang sama, yaitu sulit untuk menemukan alat bukti dikarenakan adanya kecacatan mental yang dialami korban. Selain itu pada kasus pemerkosaan jarang ada saksi yang melihat, serta ditambah dengan tidak adanya hasil visum dari pihak rumah sakit yang menyatakan tidak adanya bekas robekan di alat keamin korban sedangkan masyarakat tetap melapor kepada pihak kepolisian, maka ini lebih menyulitkan para penyidik untuk menemukan bukti terhadap kasus tersebut, karna keterangan korban itu sendiri tidak bisa dijadikan alat bukti.

Dalam hal pelaksanaan penyidikan oleh pihak kepolisian pada kasus pemerkosaan yang terjadi terhadap wanita keterbelakangan mental dilihat dari alat bukti yang sah diatur didalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Pengaturan yang dimana harus terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga dapat dikatakan telah terjadinya suatu tindak pidana dan bisa dilakukan tahap penetapan tersangka dan memberikan pelimpahan berkas dari pihak kepolisian kepada penuntut umum.

Disini peran kepolisian sangat dibutuhkan untuk melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka tindak pidana pemerkosaan. Dalam hal pelaksanaan penyidikan oleh pihak kepolisian tindak pidana pemerkosaan terhadap wanita keterbelakangan mental proses penyidikan harusnya melibatkan ahli psikolog guna memudahkan penyidik untuk meminta keterangan dari korban yang mengalami keterbelakangan mental, dan untuk memastikan kecacatannya maka dibuktikan dengan rekomendasi dari dokter jiwa

Terhadap kasus pemerkosaan yang menimpa korban inisial AS seorang wanita yang memiliki keterbelakangan mental, RS dalam memberikan laporan kepihak kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2014 dengan bukti hasil visum dari rumah sakit dan pengakuan seorang korban yang

memiliki keterbelakangan mental, yang setiap tahap proses yang dilakukan penyidik yaitu dari penyelidikan dan ke tahap penyidikan. Data laporan yang penulis dapat dari pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru berupa laporan yang masuk dari pihak pelapor adalah Nama Pelapor RS, dilaporkan pada tanggal 10 Oktober 2014, dengan Nomor Laporan : LP/123/X2014/SPKT.

Berdasarkan dengan adanya alat Bukti Hasil *Visum ET Repertum* yang menjadi salah satu bukti dengan keterangan hasil pemeriksaan pada tanggal 10 Oktober 2014, di Rumah Sakit Bayang Kara oleh Dr.Eka Sriwahyuni dengan nomor : VER/1863/X/2014/RSB, yang menyatakan bahwa adanya robekan yang terjadi pada alat kelamin AS sebagai korban pemerkosaan.

Dalam proses penyidikannya pihak kepolisian membebaskan pelakunya dengan alasan tidak terpenuhinya 2 (dua) undur alat bukti. Dikarenakan wanita tidak normal atau keterbelakangan mental yang pengakuannya tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, walaupun hasil visum ada yang menjadi satu lagi bukti selain keterangan korban yang tak bisa dijadikan alat bukti. Melihat dari kasus pemerkosaan yang dialami oleh seorang wanita yang memiliki keterbelakangan mental pada dasarnya pengakuan korban tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah. Namun dalam hal ini pihak kepolisian yang memiliki

kewenangan untuk meminta pendapat para ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus untuk menilai apakah korban berkata jujur atau tidak terhadap apa yang dialaminya.

Pihak kepolisian perlu memperhatikan, agar pelaksanaan penyidikan yang dilakukan bisa ada titik terang dan menemukan hal yang dibutuhkan dalam kasus yang menimpa korban berinisial AS.

B. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Korban Dalam Kasus Pemerkosaan Wanita Keterbelakangan Mental.

1. Pengaturan mengenai pemerkosaan di dalam KUHP, yang diatur hanyalah mengenai pemerkosaan terhadap perempuan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perempuan yang bukan istrinya (Pasal 285 KUHP).
 - b. Perempuan yang bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP).
 - c. Perempuan yang belum 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin (Pasal 287 KUHP).
 - d. Perempuan yang merupakan istrinya tapi belum masanya untuk kawin (Pasal 287 KUHP).
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengan pelaku.

Pembuktian kasus di atas telah terjadi atau tidak tindak pidana pemerkosaan di buktikan dengan terdapatnya saksi lain selain saksi korban walaupun saksi tersebut hanya mengetahui bagaimana keadaan sebelum dan sesudah terjadinya pemerkosaan, mengenai kejadian langsung saksi tidak mengetahui. Kasus ini juga diikuti dengan hasil visum dari rumah sakit bayangkara pekanbaru yang menyatakan bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap diri korban dengan keterangan robekan pada alat kelamin korban. Sehingga memberikan keterangan bahwa adanya perbuatan seksual yang terjadi.

C. Hambatan Pihak Kepolisian Dalam Mengumpulkan Bukti Kasus Pemerkosaan Terhadap Wanita Keterbelakangan Mental

Proses penyidikan yang oleh penyidik Polresta pekanbaru kasus pemerkosaan perempuan yang memiliki keterbelakangan mental. Menemukan hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam proses mengumpulkan alat bukti yang sah untuk menguatkan kebenaran kejadian pemerkosaan tersebut.

1. hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam proses mengumpulkan alat bukti yang sah untuk menguatkan kebenaran kejadian pemerkosaan tersebut. Dalam

hal ini hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polresta Pekanbaru yaitu;

a. Komunikasi

Kondisi korban yang memiliki keterbelakangan mental menjadi kendala utama dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Hal ini membuat tidak bisa terjadinya komunikasi yang baik dengan korban dan tidak bisa dimintai keterangan. Padahal keterangan saksi korban menjadi salah satu kunci utama dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku.

b. Saksi

Keberadaan saksi dalam kasus pemerkosaan terhadap perempuan yang memiliki keterbelakangan mental dalam keadaan, tidak memiliki saksi lain untuk membuktikan bahwa kejadian itu memang benar adanya.

c. Kronologi Kejadian

Waktu terjadi dan sesudah kejadian pemerkosaan. Penyidik menghadapi keadaan sulitnya menentukan kronologi kejadian seperti apa dan dimana kejadian tersebut terjadi dikarenakan keterbelakangan mental yang dialami korban. Kasus ini juga di ikuti dengan hasil visum dari rumah sakit bayangkara Pekanbaru yang

menyatakan bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap diri korban dengan keterangan robekan pada alat kelamin korban. Sehingga memberikan keterangan bahwa adanya perbuatan seksual yang terjadi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut;

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena tidak cermat dan teliti sehingga terdapatnya kesalahan kinerja dari penyidik dalam menangani kasus tersebut sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari pihak keluarga korban dikarenakan adanya pelaku yang dinyatakan bebas atau tidak dijerat oleh hukum.
2. sebagai dasar keterangan dari korban, penyidik melibatkan para ahli yang memiliki kemampuan khusus dibidangnya yaitu psikolog, untuk mengetahui apakah keterangan yang diberikan benar atau tidak adanya. Setelah mendapatkan pendampingan dalam proses

penyidikan dari ahli psikolog maka keterangan korban melalui penjelasan psikolog bisa dijadikan alat bukti yang sah.

3. Korban sulit untuk dimintai keterangan dan tidak bisa dilakukan komunikasi yang baik. Tidak adanya saksi selain korban, serata kesulitan penyidik untuk menentukan keronologi kejadian tindak pidana pemerkosaan atas perempuan yang memiliki keterbelakangan mental.

B. Saran

1. penyidik kiranya bisa menangani kasus tindak pidana pemerkosaan kepada perempuan dan anak di kepolisian resor kota pekanbaru sesegera mungkin (tidak lalai), harus cermat dan teliti. Sehingga adanya kepastian hukum dan keadilan bagi korban yang dapat menjadi pembelajaran oleh masyarakat. Kasus pemerkosaan ini bukanlah hal yang sepele karena menyangkut Hak Asasi Manusia.
2. Untuk kasus pemerkosaan wanita yang mengalami keterbelakangan mental, keterangan dari korban yang harus diambil oleh penyidik harus melibatkan para ahli. Untuk itu pihak kepolisian salah satu aparat penegak hukum harus lebih cermat dan teliti dalam melakukan dan memutuskan suatu kasus.
3. Korban harus didampingi oleh psikolog, mendatangkan

Ahli jiwa, guna untuk mengetahui maksud keterangan yang akan disampaikan anak kepada penyidik. Untuk langkah mengatasi hambatan kesaksian maka penyidik kiranya bisa meminta keterangan dari saksi petunjuk yang melihat atau mengetahui antara pelaku dan korban.